



**KEPALA DESA MENORO
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
PERATURAN KEPALA DESA MENORO**

NOMOR 02 TAHUN 2021

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MENORO**

- Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga desa;
- b. bahwa dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan langsung tunai dana desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 67);

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Desa Menoro Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa (Berita Desa Menoro Tahun 2021 Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ Tanggal 2 April 2020 Perihal :Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
 4. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1091/2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rembang;
 5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 2 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ, Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 24Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 8. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 440/0716/2020 tentang Peningkatan Kewas padaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rembang;

9. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 440/0780/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Kewajiban Pemerintah Desa Melakukan Pencegahan dan Penanganan Peyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rembang;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2703/SJ, Tanggal 2 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020, Hal : Pemberitahuan.
12. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 9/PRI.00/IV/2020, Tanggal 16 April 2020, Hal : Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
13. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 10/PRI.00/IV/2020, Tanggal 21 April 2020, Hal : Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
14. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 12/PRI.00/IV/2020, Tanggal 27 April 2020, Hal : Penegasan BLT Dana Desa.
15. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 400/0971/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial Tingkat Desa di Kabupaten Rembang Tahun 2020.
16. Hasil Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Menoro tanggal empat bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MENORO TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sedan.
3. Desa adalah Desa Menoro.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis..
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :

- a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial dan Kartu Prakerja, yang kehilangan mata pencaharian, serta terdapat anggota keluarga yang sakit kronis/menahun.
 - (4) Bagi keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan social dari PKH/BPNT/BSP/BST/Kartu Prakerja atau BLT-Dana Desa tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan social dari Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghindari duplikasi (dobel) penerimaan bantuan sosial.
 - (5) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan mempertimbangkan DTKS dari Kementerian Sosial ;
 - (6) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
 - (7) Jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa dimanfaatkan untuk BLT sebesar Rp. 216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*).
 - (8) Besaran BLT-Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.
 - (9) Daftar Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Menoro.



Diundangkan di Desa Menoro
pada tanggal 05 Januari 2021
SEKRETARIS DESA MENORO

KUMIATI

BERITA DESA MENORO TAHUN 2021 NOMOR 02;

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA MENORO KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2021

No.	NAMA	NIK	Alamat	HASIL VERIFIKASI	BESARAN BLT-DD Rp. 300.000,- (Jan s/d Des 2021)
1	2	3	4	5	6
1	KAMDARI	3317060604640003	Menoro RT 01 / RW 01	MS	3,600,000
2	KASMIRAH	3317064702670001	Menoro RT 01 / RW 01	MS	3,600,000
3	WARKUM	3317061509640001	Menoro RT 01 / RW 01	MS	3,600,000
4	DURROTUN NI'MAH	3317065711940006	Menoro RT 01 / RW 01	MS	3,600,000
5	SARKUM	3317060901610001	Menoro RT 01 / RW 01	MS	3,600,000
6	SULASTRI	3317066206860002	Menoro RT 01 / RW 02	MS	3,600,000
7	ZAENAB	3317066512770001	Menoro RT 01 / RW 02	MS	3,600,000
8	LASIDAH	3317064205550002	Menoro RT 01 / RW 03	MS	3,600,000
9	SULASTRI	3317064202690001	Menoro RT 01 / RW 04	MS	3,600,000
10	MUTMAINAH	3317066008900005	Menoro RT 01 / RW 04	MS	3,600,000
11	SUMARNI	3317064406770005	Menoro RT 01 / RW 04	MS	3,600,000
12	KUMIATI	3317064703650006	Menoro RT 04 / RW 01	MS	3,600,000
13	NAPIKAH	3317065202930002	Menoro RT 01 / RW 05	MS	3,600,000
14	TASNI	3317064704690003	Menoro RT 02 / RW 01	MS	3,600,000
15	MOHADI	3317060203930004	Menoro RT 02 / RW 01	MS	3,600,000
16	JUBER WARIDAN	3317060505680003	Menoro RT 02 / RW 03	MS	3,600,000
17	KHOSITUL HASANAH	3317065003980003	Menoro RT 02 / RW 04	MS	3,600,000
18	SARIADI	3317060710900004	Menoro RT 03 / RW 05	MS	3,600,000
19	KASMIRAH	3317064703560003	Menoro RT 02 / RW 02	MS	3,600,000
20	FAIZAH	3317066405960002	Menoro RT 03 / RW 03	MS	3,600,000
21	KUSNI	3317060906550001	Menoro RT 03 / RW 01	MS	3,600,000
22	WATMI	3317064501800001	Menoro RT 03 / RW 02	MS	3,600,000
23	NURUL UTAMI	3317065809940002	Menoro RT 03 / RW 03	MS	3,600,000
24	SITI AZIZAH NOVIANTI	3317065311990002	Menoro RT 03 / RW 03	MS	3,600,000
25	DARMINI	3317065509450001	Menoro RT 03 / RW 03	MS	3,600,000
26	DURIYAH	3317065611900002	Menoro RT 03 / RW 04	MS	3,600,000
27	SULASTRI	3317065901810001	Menoro RT 03 / RW 04	MS	3,600,000
28	SITI ZULAEKHAH	3317064604700004	Menoro RT 03 / RW 05	MS	3,600,000
29	KUNYATI	3317065809620001	Menoro RT 01 / RW 04	MS	3,600,000
30	SITI MAFTUKAH	3317065104830008	Menoro RT 03 / RW 05	MS	3,600,000
31	WASTINI	3317136901720001	Menoro RT 03 / RW 05	MS	3,600,000
32	SANGIR	3317065007660003	Menoro RT 03 / RW 05	MS	3,600,000
33	TASINI	3317065810560001	Menoro RT 03 / RW 04	MS	3,600,000
34	ASLIMI	3317064306680002	Menoro RT 04 / RW 03	MS	3,600,000
35	KARJUM	3317064107380104	Menoro RT 04 / RW 03	MS	3,600,000
36	JASMANI	3317060212700003	Menoro RT 04 / RW 04	MS	3,600,000
37	KHUSNUL KHOTIMAH	3317064304980002	Menoro RT 01 / RW 05	MS	3,600,000
38	MUDMAINAH	3317064205900005	Menoro RT 04 / RW 04	MS	3,600,000
39	KHAFFSAH/MUYASAROH	3317066905770001	Menoro RT 03 / RW 05	MS	3,600,000
40	KHUMAIDI	3317060707780002	Menoro RT 03 / RW 04	MS	3,600,000
41	SIKAH	3317064701480006	Menoro RT 03 / RW 01	MS	3,600,000
42	WASIATI	3317065908860008	Menoro RT 04 / RW 04	MS	3,600,000
43	SRIYAH	3317064206630001	Menoro RT 01 / RW 04	MS	3,600,000
44	MUHAMMAD FAHRUDIN	3317060309960002	Menoro RT 02 / RW 01	MS	3,600,000
45	RONDIYAH	3317066407880003	Menoro RT 02 / RW 01	MS	3,600,000

46	MASDURI	3317062504520001	Menoro RT 02/ RW 03	MS	3,600,000
47	LASMIN	3317062507560002	MENORO RT 01/ RW 02	MS	3,600,000
48	SITI AMANAH	3317064109890003	Menoro RT 02/ RW 01	MS	3,600,000
49	SULIATI/SITI RUKIANA	3317064207450001	Menoro RT 02/ RW 05	MS	3,600,000
50	MUNTAMAH	3317065111550003	MENORO RT 01/RW 01	MS	3,600,000
51	SITI CHOIRIYAH	3317064906830007	Menoro RT 03/ RW 05	MS	3,600,000
52	SUMINAH	3317064701500007	Menoro RT 03/ RW 04	MS	3,600,000
53	DASRI	3317064705710006	Menoro RT 04/ RW 01	MS	3,600,000
54	NAPISAH	3317066112850005	Menoro RT 04/ RW 01	MS	3,600,000
55	KASDI	3317061804680003	Menoro RT 04/ RW 01	MS	3,600,000
56	WASMIATUN	3317065112510002	Menoro RT 01/ RW 02	MS	3,600,000
57	YATMI	3317065703300002	Menoro RT 02 / RW 01	MS	3,600,000
58	MOH. ALI MUHTAR	3317061101930001	Menoro RT 01/RW 02	MS	3,600,000
59	JASMI	3317065308600003	Menoro RT 01/RW 01	MS	3,600,000
60	KAYATUN	3317065209790006	Menoro RT 04/RW 03	MS	3,600,000

